



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 148 /VI.08/HK/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM POSKO SIAGA BENCANA PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 655 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi perumusan, penetapan kebijakan, penanganan pengungsi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Posko Siaga Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM POSKO SIAGA BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Posko Siaga Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan Posko siaga Bencana;
  - b. menetapkan Personil Satuan Tugas Posko Siaga Bencana;
  - c. menyusun jadwal lembur Posko Siaga Bencana dan melaksanakan rapat rutin bulanan;
  - d. menyusun laporan kejadian harian, bulanan dan akhir tahun; dan
  - e. melaporkan secara online ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang perkembangan dan kondisi kejadian bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keuda melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan dengan Kode Rekening 1.05.03.1.02.0029.
- KELIMA : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 2 - 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**FREDY SM**

Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/128/VI.08/HK/2025  
TANGGAL : 10 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM POSKO SIAGA BENCANA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025**

- I. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  2. Wahyu Hidayat, SH., MH (Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  3. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  4. Muhaimin (Komandan Peleton Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  5. Adra'i (Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia Provinsi Lampung)

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



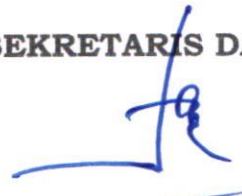
**FREDY SM**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G//28/VI.08/HK/2025  
TANGGAL : 10 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM POSKO SIAGA BENCANA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025**

- I. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  2. Wahyu Hidayat, SH., MH (Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  3. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  4. Muhaimin (Komandan Peleton Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  5. Adra'i (Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia Provinsi Lampung)

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**FREDY SM**